

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili itu ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria<sup>h</sup>, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama (Cik Hasan Bisri, 1997: 162).

Putusan pengadilan itu didasarkan pada tertulis dan tidak tertulis. tertulis tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 “Segala putusan pengadilan

selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”. Sedangkan tidak tertulis tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang bunyinya sebagai berikut: “Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2007 menerima 918 perkara. Salah satu perkara yang diterima dan diselesaikan adalah perkara cerai talak antara Abdul Nadi bin Iyus sebagai Pemohon terhadap Titin Supriatin binti Amin sebagai Termohon. Perkara mengenai cerai talak ini masuk ke Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2007, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2007 yang kemudian terdaftar dalam buku register perkara Nomor 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl. Pengadilan Agama Majalengka telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai cerai talak ini. Perkara ini diputus pada tanggal 30 Januari 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H.

Lain dari pada itu Pengadilan Agama Bandung pada tahun yang sama yaitu 2007 menerima 2.292 perkara. Salah satu perkara yang diterima dan

diselesaikan adalah perkara cerai talak antara Ir. Yudha Wijaya AR sebagai Pemohon melawan Ria Anindita binti Alfon Sihombing sebagai Termohon. Perkara mengenai cerai talak ini masuk ke Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2007, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2007 yang kemudian terdaftar dalam buku register perkara Nomor 1225/Pdt. G/2007/PA. Bdg. Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai cerai talak ini. Perkara ini diputus pada tanggal 12 November 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo`dah 1428 H.

Kedua putusan itu masing-masing masuk pada perkara Pengadilan Agama Majalengka dan Pengadilan Agama Bandung tentang cerai talak yaitu permohonan Pemohon pada tahun 2007 terhadap Termohon. Atas perkara Cerai talak ini Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan putusan Nomor : 1225/Pdt.G/2007/PA.Bdg. Permohonan Pemohon yang terdapat pada putusan itu adalah:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memutuskan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Riza Wirakusuma, berumur dua tahun 8 bulan berada dibawah perwalian dan pengurusan Pemohon;
4. Memutuskan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara menurut;

6. Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya;

Namun lainhalnya dengan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl tentang cerai talak ini yaitu antara permohonan pemohonan dengan amar putusan itu terdapat perbedaan. Permohonan Pemohon yang terdapat pada putusan itu adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap (*in cracht*),
3. Menetapkan, biaya yang timbul akibat perkara ini menurut .

Putusan itu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, namun dalam putusan itu ada ketidaksesuaian antara amar putusan dengan Permohonan Pemohon karena ada tambahan bukan dari bagian permohonan pemohon. Amar putusan itu adalah sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Abdul Nadi Bin Iyus ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Titin Supriatin Binti Amin) didepan siding Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap;
3. Menetapkan *Iddah* Termohon 3 (Tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan *mut'ah* Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon;
5. Menetapkan seorang anak bernama Irgi diasuh oleh Termohon dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak itu dewasa atau mandiri;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Dengan kata lain ada beberapa amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon, yaitu mengenai nafkah „*iddah* uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon dan hak asuh anak oleh Termohon sekaligus perintah kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak itu dewasa atau mandiri.

Salah satu asas yang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex. officio*) diatur dalam 154 ayat (1) HIR (Yahya Harahap, 2004: 91). Dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-Undang.

Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri" (Zaenudin Ali, 2006:71). Sangat dilematis jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), Yang menyatakan : Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan dari pada selain apa yang digugat. Dengan kata lain hak aktif dari hakim bertentangan, bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak diminta. Apabila hakim memutus perkara yang tidak dituntut para pihak, maka gugatan tersebut telah melampaui batas kewenangannya, maka hal ini dalam istilah peradilan disebut *Azas Ultra Petitum Partium* (Yahya Harahap, 2004: 91).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perkara Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?
2. Bagaimana pertimbangan atas putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?
3. Nilai-nilai apa yang ditemukan dalam putusan Nomor : 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl tentang Cerai Talak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan atas putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl.
- c. Untuk mengetahui Nilai-nilai yang ditemukan dalam putusan : 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara deskriptif kepada mahasiswa, khususnya fakultas Syari'ah dan tentang tentang pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar putusan oleh hakim

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi , khususnya hakim, dalam mempertimbangkan alasan-alasan atas perkara yang diajukan ke pengadilan. Disamping itu, dapat menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Penegakan

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 3-5), penegakan adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan itu ada lima, yaitu: Pertama, faktor itu sendiri baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, faktor penegak yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Cik Hasan Bisri (2006: 3), penegakan adalah upaya dan proses pemberlakuan dan supremasi melalui badan kekuasaan kehakiman (Pengadilan), baik berkenaan dengan perdata dan tata usaha negara maupun pidana. Penegakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tergantung kepada empat unsur sebagai suatu kesatuan, yaitu:

1. Unsur perangkat nasional dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban yang berintikan keadilan dan kebenaran.
2. Unsur aparaturnegak yang memiliki kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan.



3. Unsur kesadaran masyarakat, atau kemauan masyarakat untuk menghargai dan mentaati yang berlaku.
4. Unsur sarana dan prasarana dalam penerapan dan penegakan . Cik Hasan Bisri (1996: 89-90).

## 2. Putusan Pengadilan

Didalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 62 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur bahwa “Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera”. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Menurut Abdul Manan (2005: 292), putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Secara sederhana putusan pengadilan itu terdiri dari enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama lain, yaitu: (1) Kepala putusan, (2) identitas para pihak, (3) duduknya perkara atau tentang kejadiannya, (4) tentang pertimbangan, (5) tentang amar putusan, (6) bagian penutup (Abdul Manan, 2006: 292-296).

Dari segi jenisnya, putusan terdiri dari dua macam, yaitu putusan sela (*tussen vonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela ini terdiri dari empat macam: Pertama, putusan preparatoir yaitu putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Kedua, putusan *interlacutoir* yaitu putusan sela yang mempengaruhi akan bunyi putusan akhir itu. Ketiga, putusan provisionil yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Keempat, putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yakni suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa, putusan insidentil belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan (Umar Mansyur, 1991: 179-180).

Muhammad Salam Madkur (1993: 81) berpendapat bahwa putusan hakim itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a Putusan itu menyalahi Nash (Qur'an/ Hadis Nabi Saw.). Maka terhadap setiap putusan yang kepadanya diajukan putusan itu dari pihak yang berperkara harus membatalkannya.

- b Apabila yang menjadi yang menjadi pokok perselisihan itu adalah masalah kepatutan hakim untuk memutuskan dalam perkara itu, seperti ternyata bahwa salah satu pihak yang berperkara itu adalah ayahnya sendiri atau anaknya atau isterinya, yang termasuk orang-orang yang kekerabatannya dengan hakim itu dapat menyebabkan kecenderungan untuk membela dan memutus demi demi kemaslahatan mereka, antara hakim dan salah satu pihak yang berperkara itu ada rasa permusuhan lalu ia memutus dengan mengalahkan pihak tersebut. Maka putusan tersebut batal dan tidak boleh dilaksanakan serta wajib diulangi pemeriksaannya oleh hakim (Qadli) lain.
- c Putusan nya tentang kasus yang belum ada ketentuan nya dalam nash maupun ijma<sup>o</sup>, sehingga diputus atas dasar ijtihad, maka putusan tersebut tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan harus dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menjaga kewibawaan putusan itu.

Dari segi sifatnya, putusan terdiri dari tiga macam yaitu: *declaratoir*, *constitutif*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan semata-mata. Putusan *constitutif* adalah putusan yang memastikan suatu keadaan, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan maupun yang menimbulkan keadaan baru. Sedangkan putusan *comdenatoir* adalah putusan yang memuat amar meng salah satu pihak yang bereperkara (Abdul Manan, 2008: 276-277).

Menurut Roihan Rasyid (2000: 202), putusan mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat (*bidende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*). Hakim dalam mengambil sebuah

keputusan, harus berpedoman pada acara yang berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang bunyinya sebagai berikut: “acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Menurut Cik Hasan Bisri (1997: 133), “Hal itu menunjukkan bahwa acara yang berlaku adalah tertulis sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, di samping adanya kekecualian dan kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kekhususan itu meliputi prosedur cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara”.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, majelis hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka majelis hakim berusaha menemukan nya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar itu sepanjang tidak

merugikan pihak-pihak yang berperkara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R. Bg.

### 3. Penemuan

Muhammad Salam Madkur (1993: 130), berpendapat dalam menemukan maka ijtihad mutlak diikuti oleh para hakim dalam putusannya, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari h yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash meskipun lapangannya sangat sempit untuk negara-negara yang mempunyai undang-undang *wadl'iyah* (buatan manusia) yang telah dikodifisir. Ijtihad terbagi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ijtihad dalam daerah nash yang *dzhanni* (dalam persengketaan), untuk mentarjih sebagian mafhum-mafhumnya tanpa keluar dari daerah tempat pengambilan nash itu sendiri.
- b. Ijtihad untuk sampai kepada syar'î, dengan menerapkan qa'îdah-qa'îdah kulliyah, dalam hal yang mungkin diambil dari qa'îdah-qa'îdah itu, dimana masalah itu belum ada ketentuannya dalam nash yang khusus atau belum didahului oleh pendapat yang diijma'î, serta tidak mungkin ditentukannya dengan jalan qias.
- c. Ijtihad dengan pendapat, berdasarkan adanya tanda-tanda dan alat-alat yang diletakkan oleh pembawa syari'at untuk memberi petunjuk tentangnya, dan ini bagi masalah yang belum ada ketentuannya dalam nash apapun, dan tidak mungkin diambil dari qa'îdah-qa'îdah kulliyah (umum), serta belum pernah ada pendapat yang diijma'î.

Sedangkan Ijtihad menurut istilah Fuqaha<sup>6</sup> dan ahli-ahli Ushul ialah: “Mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan -, dari dasar-dasarnya, dengan penelitian yang dapat menyampaikan kepada tujuan kita”.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006: 36) penemuan adalah proses pembentukan oleh hakim atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan-peraturan umum pada peristiwa kongkrit.

Dalam usaha menemukan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu (Abdul Manan, 2005: 278).

Menurut Abdul Manan (2005: 286-289), para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Perumusan masalah atau pokok sengketa, (2) Pengumpulan data dalam proses


pembuktian, (3) Analisa data untuk menemukan fakta, (4) Penemuan dan penerapannya, dan (5) Pengambilan keputusan.

Dari pernyataan tersebut, bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan didasarkan pada tertulis baik materil maupun formil. Selain itu putusan pengadilan didasarkan pada tidak tertulis baik berupa doktrin para ahli maupun pendapat fuqoha atau nilai-nilai yang mengikat.
2. Putusan pengadilan memiliki dua dimensi, disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan dalam peristiwa yang konkrit, dipihak lain mencerminkan penemuan oleh hakim dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
3. Hakim dalam proses pengambilan keputusan sebagai penegak dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini memberi kemungkinan bagi hakim untuk berijtihad dalam proses pembentukan baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004.
4. Putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku, perkara yang diterima dan diputuskan harus dalam lingkungan kekuasaan pengadilan baik kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relatif.

5. Putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan putusan mengenai perkara yang sama. Yurisprudensi ini menjadi tertulis dalam pengambilan putusan yang baru atas perkara yang sama tadi. Yurisprudensi itu menjadi sumber tertulis meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut preseden (keputusan yang dibuka oleh pengadilan mengikuti yang telah pernah diputuskan).

**Skema Kerangka Berpikir**  
(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2004: 250)



Keterangan:

- > Hubungan pengaruh langsung
- > Hubungan pengaruh tidak langsung
- ..... Hubungan fungsional



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun dengan metode tersebut dapat digunakan juga untuk penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun dapat diadaptasi untuk digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu penelitian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (*yurisprudensi*), yang dikenal sebagai *analisi yurisprudensi*. “Analisis terhadap suatu putusan pengadilan atau *yurisprudensi*, dapat digunakan metode ini dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam penelitian” (Cik Hasan Bisri, 2008: 60).

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Prosedur dan duduk perkara putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/Pdt. G/2007/PA. Mjl.
- b. Pertimbangan hukum pada putusan Nomor: 84/ Pdt. G/2007/ PA. Mjl
- c. Penemuan pada putusan dari nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, yaitu bahan-bahan yang diperoleh peneliti, yang dijadikan sebagai sumber utama, dalam hal ini peneliti mengumpulkan

data mengenai Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt. G/ 2007/ PA. Mjl tentang Cerai Talak.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan penjas serta pendukung mengenai primer, antara lain: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Acara Perdata Peradilan Agama, Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh Praktis, Perdata Islam di Indonesia, dan lain-lain.
- c. Bahan Tertier, yaitu bahan penunjang yang digunakan peneliti untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

#### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto istilah ini disebut dengan metode dokumenter yaitu “mencari data atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, majalah, buku-buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya”. Yakni data yang di maksud adalah putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 84/ Pdt.G/ 2007/ PA. Mjl, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan tersebut.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan konsultasi dengan pihak yang berkaitan dan atau terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, ditempuh dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 Tahun 2007 dan berita acaranya.
- b. Kemudian dilakukan pengklasifikasian data. Klasifikasi tentang putusan tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yakni:
  - 1) Tentang penerapan yang terdapat dalam putusan, tertulis maupun tidak tertulis.
  - 2) Tentang penerapan yang terdapat dalam putusan
- c. Menghubungkan data yang berupa putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 tahun 2007 dengan Berita Acaranya.
- d. Menafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berpikir. Adapun metode penafsiran dalam putusan ini menggunakan metode penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, yakni putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 84 tahun 2007 bahwa diktum putusan itu ditambahkan tanpa adanya permohonan dari Pemohon.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG